



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN

Alamat : Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163

Telepon : 0751-72701, 72702. Faksimile : 0751-72702

Laman : <http://faperta.unand.ac.id> e-mail : dekan@agr.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 121/UN16.01.D/KPT/2021

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENGGANTI MAHASISWA PROGRAM STUDI
ILMU TANAH FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan dan pembinaan terhadap mahasiswa lebih intensif, perlu menunjuk/mengangkat Dosen Pembimbing Pengganti Mahasiswa Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
- b. Bahwa nama-nama tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Pengganti Mahasiswa Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
6. Peraturan Mendikbud Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 47 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Andalas;
8. Keputusan Mendikbud Nomor 158/P/2003, tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu dilingkungan Depdikbud;
9. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 257/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2021-2025;
10. DIPA Universitas Andalas tahun 2021 Nomor SP. DIPA.-023.17.2.677513 2021 tanggal 23 November 2020,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk/mengangkat yang namanya tersebut dalam Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Pengganti Mahasiswa Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BUK Universitas Andalas tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan.
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas.
3. Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 121/UN16.01.D/KPT/2021

TANGGAL : 5 MARET 2021

TENTANG : PENUNJUKAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENGGANTI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU TANAH FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

No	Nama Mahasiswa	NIM	Pembimbing Lama	Pembimbing Baru
1.	Intan Femilia Ningsih	1410231021	I. Prof.Dr.Ir. Bujang Rusman, MS	I. Dr.Ir. Adrinal, MS
			II. Dr.Ir. Adrinal, MS	II. Ir. Junaidi, MP
2.	Nahrul Fajri	1410232012	I. Prof.Dr.Ir. Bujang Rusman, MS	I. Dr. Ir. Agustian
			II. Dr. Ir. Agustian	II. Prof.Dr.Ir. Azwar Rasyidin, MAgr
3.	Selli Marianita Simatupang	1510231001	I. Prof.Dr.Ir. Bujang Rusman, MS	I. Dr.Ir. Adrinal, MS
			II. Dr.Ir. Adrinal, MS	II. Dr. Ir. Aprisal, MSi
4.	Hengki Prawinata	1510231016	I. Prof.Dr.Ir. Bujang Rusman, MS	I. Ir. Irwan Darfis, MP
			II. Ir. Irwan Darfis, MP	II. Ir. Junaidi, MP
5.	Anggara Shandi Anugrah	1510232008	I. Prof.Dr.Ir. Bujang Rusman, MS	I. Dr. Ir. Agustian
			II. Dr. Ir. Agustian	II. Prof.Dr.Ir. Yulnafatmawita, MSc
6.	Laras Hana Amalia	1510232011	I. Prof.Dr.Ir. Bujang Rusman, MS	I. Dr.Ir. Adrinal, MS D
			II. Dr.Ir. Adrinal, MS	II. Ir. Irwan Darfis, MP



190502201989031003 ✓